

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Istilah Yayasan telah dikenal oleh masyarakat di Indonesia jauh sebelum dibentuknya Undang-undang Yayasan pada tanggal 06 Agustus 2001, dimana pada saat itu pengakuan Yayasan sebagai badan hukum lebih didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 No. 124/Sip/1973). Salah satu contoh yayasan yang ada sebelum adanya pemberlakuan Undang-undang Yayasan adalah Yayasan Dana Landreform yang dibentuk oleh Menteri Agraria sebagai pelaksanaan dari PP No. 224 Tahun 1961 pada tanggal 25 Agustus 1961.¹

Pengaturan mengenai Yayasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum, sehingga ada aturan yang mengatur bagaimana kewenangan Yayasan sebagai suatu badan hukum yang diwakilkan oleh organ dan apa tindakan yang dapat dilakukan oleh Yayasan sebagai suatu badan hukum.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan bagian I. Umum pragraf 2 menyatakan bahwa Undang-undang ini menegaskan bahwa “Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan

¹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, *Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 320.

dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Bahwa perlu diketahui Pendirian Yayasan berbeda dengan tujuan pendirian dari Perseroan Terbatas (PT), dimana berdasarkan tujuan filosofis pendirian Yayasan tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan (nirlaba atau non-profit). Oleh karenanya tujuan pendirian dari Yayasan diidentikkan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan banyak lagi..

Sebagaimana ketentuan UU Yayasan sekalipun sifat dan tujuan yayasan ini adalah bersifat sosial dan idiil, namun dalam undang-undang Yayasan juga memberikan ruang bagi yayasan untuk menjalankan bidang usaha termasuk namun tidak terbatas dalm hal pendirian badan usaha salah satunya penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas (PT). Namun hal tersebut bukan berarti yayasan menjadi fokus bertujuan untuk mengejar keuntungan, dikarenakan terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Yayasan, baik dari segi prosedur pendiriannya, maupun operasionalnya, sehingga berpotensi untuk banyak orang atau badan yang sengaja mendirikan Yayasan dikarenakan kemudahan tersebut.

Di Indonesia, apabila diperhatikan anggaran dasarnya, hampir semua Yayasan didirikan untuk tujuan nirlaba (*non-profit*) sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Yayasan. Namun pada praktek pendirian Yayasan-Yayasan tersebut terkadang tidak menjalankan kegiatan yang bersifat komersial dengan kata lain melenceng dari tujuan awal. Praktek-praktek tersebut kerap terjadi pada Yayasan yang mengelola pendidikan dan/atau rumah

sakit. Sehingga pada bidang pendidikan kritik kerap ditujukan pada institusi penyelenggara pendidikan dimana Yayasan sebagai badan hukum yang digunakan untuk pengelolaan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tidak sedikit yang menjurus pada pencarian keuntungan (profit). Demikian halnya pada Yayasan yang mengelola rumah-rumah sakit, apalagi rumah sakit mewah, sering dianggap dianggap sebagai tidak sejalan dengan tujuan dari Yayasan yang bersifat nirlaba. Serta banyak lagi contoh pendirian dan pengelolaan badan hukum Yayasan yang tidak sesuai dengan amanat UU Yayasan dan bahkan kerap digunakan sebagaimana layaknya badan usaha Perseroan Terbatas. Yayasan demikian didirikan dengan maksud sebenarnya untuk mencari keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Banyak contoh untuk hal ini. Yayasan didirikan untuk memiliki saham, untuk mengelola gedung secara komersial, dan lainnya.

Secara filosofi, sebagaimana maksud dan tujuannya keberadaan Yayasan harus ditujukan sebagai upaya membantu pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan dan penanggulangan kesenjangan yang sangat membutuhkan landasan normatif dan moral serta etis. Hal ini disebabkan, pembangunan sejati harus mengacu pada pengakuan bahkan pemuliaan harkat dan martabat manusia, harga diri, dan kehormatan individu, serta pengakuan atas kedaulatan seseorang ataupun kelompok untuk mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan nuraninya.²

² Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pembangunan, dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), hlm 8

Bahwa secara struktural yayasan mempunyai 3 organ penting dan wajib yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ketiga organ tersebut harus ada dan tidak boleh saling merangkap jabatan diantara masing-masing jabatan dalam satu Yayasan dikarenakan masing-masing organ memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri.

Yayasan yang memiliki organ namun tidak memiliki anggota ketiadaan anggota inilah yang membedakan Yayasan. dengan badan hukum lainnya, seperti perkumpulan, koperasi, maupun perseroan terbatas. Yayasan tidak memiliki anggota karena yang dianggap badan hukum dalam yayasan adalah kekayaan yang berupa uang dan kekayaan lainnya. “Jika melihat dalam teori kekayaan yang bertujuan maka tampaknya hal ini sesuai dengan kondisi yayasan di mana kekayaan badan hukum terlepas dari pendiri ataupun organ, sehingga hak-hak badan hukum sebenarnya adalah kekayaan yang terikat oleh satu tujuan. Yaitu bersifat sosial³.

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”), suatu Yayasan diberikan ruang dan kewenangan untuk dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya yaitu dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha (penyertaan modal). Namun perlu diketahui sesuai penjelasan pasal ini disebutkan bahwa ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui

³ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: P.T. Alumni, 2014), hlm 35

badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya (dapat dilihat pada penjelasan Pasal 3 ayat [1] UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.⁴

Mengenai jenis kegiatan usaha apa saja yang boleh dilakukan badan usaha yang didirikan Yayasan, sesuai telah diatur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan, badan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 8 UU Yayasan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga apabila mengacu pada penjelasan Pasal 8 UU Yayasan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Dari penjelasan Pasal 8 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bidang usaha yang bisa didirikan oleh Yayasan sebenarnya tidak hanya terbatas pada bidang-bidang yang telah disebutkan seperti keagamaan, kemanusiaan dan Pendidikan melainkan bisa lebih luas lagi

Dewasa ini pendirian dan tata kelolah Yayasan saat ini sulit dibedakan dengan lembaga yang berorientasi laba seperti Perseroan Terbatas. Dimana yayasan sebagai badan hukum dijadikan wadah (alat) untuk menyasati berbagai

⁴ Penjelasan Pasal 3 ayat [1] UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

aktivitas yang sejatinya hal tersebut diluar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, kesehatan, serta pendidikan dan persoalan ini telah mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama pihak penggiat sosial dan perpajakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan kenyataan yang ada dilapangan telah menunjukkan bahwa terdapat banyak penyalahgunaan pendirian yayasan untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, dan bukan sebagai wadah untuk pengembangan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kecenderungan yang seperti ini biasanya berakhir dengan interprestasi, memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas sangat melenceng dari maksud dan tujuan yayasan.

Dewasa ini ada banyak sekali Yayasan yang berdiri di Indonesia dengan berbagai bidang yang digelutinya. Keberadaan yayasan semakin menjamur dalam berbagai bidang-bidang tertentu, namun tak dapat dipungkiri tentunya eksistensi Yayasan pada sampai hari ini masih terus dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu.

Bahwa dikalangan masyarakat kedudukan dan status hukum Yayasan di Indonesia, masih terdapat ketidakpahaman tentang wujud dan bentuk Yayasan, masih banyak pemahaman di masyarakat yang beranggapan bahwa Yayasan itu adalah milik pendiri atau organ Yayasan, sehingga masyarakat biasanya tidak terlalu memperdulikan (acuh tak acuh) tentang keberadaan Yayasan disekitar lingkungan tinggalnya.

Penulis yang berprofesi sebagai seorang Praktisi (advokat) dalam keseharian menjalankan Profesi banyak melihat dilapangan bahwa Yayasan

didirikan dengan tujuan yang berbeda dan menyimpang dari tujuan semula (sosial, kemanusiaan dan Pendidikan), banyak pihak-pihak mendirikan Yayasan demi meraup keuntungan atau kepentingan. Bahkan tak jarang ditemukan penyimpangan pendirian badan hukum Yayasan dapat dilihat dari tujuan semula, yang secara nyata, dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD). Dimana pada anggaran dasar diatur mengenai kedudukan organ Yayasan seperti milik pribadi, dimana organ Yayasan dalam hal ini Pembina yang memiliki kewenangan /kekuasaan dengan mengangkat pengurus dan pengawas dari kalangan keluarga atau kerabat. Dimana hal tersebut sebenarnya berpengaruh terhadap tata Kelola Yayasan tersebut, apalagi apabila Yayasan tersebut bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau rumah sakit. Dimana keuntungan yang diperoleh suatu Yayasan akan dikendalikan organ yayasan. Sehingga tak jarang untuk mengamankan kedudukannya, di dalam Yayasan, sesuai anggaran dasar, kedudukan pendiri akan menduduki jabatan sebagai Pembina tunggal agar memiliki kewenangan yang mutlak.

Pengalaman penulis dalam menangani perkara/permasalahan hukum terkait Yayasan, yang melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana marwah atau cita-cita pendirian Yayasan tersebut dinodai oleh para organ-organ Yayasan terkait penyalahgunaan kewenangan.

Sehingga dikarenakan hal tersebut Penulis, tertarik untuk mengangkat Tesis terkait hal tersebut, sekalipun dalam hal ini sebagai Advokat yang terikat terhadap kode etik harus merahasiakan beberapa hal yang menjadi rahasia klien sehingga dalam penulisan Tesis ini aka nada nama Yayasan dan Organ-Organ

Yayasan yang nantinya akan disamakan, semoga hal tersebut tidak mengurangi nilai dan manfaat Tesis ini.

Sedangkan pengertian Klien menurut UU Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur sebagai berikut:⁵

“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia⁶

“Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.”

Menurut ketentuan tersebut kewajiban menjaga kerahasiaan ini bahkan diperluas bukan hanya rahasia klien yang masih ditangani saja, namun untuk bekas klienpun, advokat masih tetap wajib merahasiakan informasi yang berkaitan dengan kasus kliennya tersebut.

Selain itu, kewajiban dalam menyimpan rahasia jabatan/profesi secara umum juga diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, bahwa:⁷

⁵ UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁶ Kode Etik Advokat

⁷ Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”

Aturan ini juga memberikan hak bagi advokat untuk tidak memberikan keterangan atau kesaksian kepada polisi, kejaksaan atau pengadilan terkait dengan kerahasiaan kliennya. Sehingga jelas advokat tidak bisa dihukum jika menyembunyikan informasi rahasia klien, justru advokat wajib melindungi rahasia kliennya.

Dijelaskan pula hukuman atas seseorang dalam profesinya yang membuka rahasia yang seharusnya wajib untuk dilindungi yaitu dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP;⁸

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”

Pengalaman dalam menangani Perkara baik Mediasi, di Kepolisian dan Pengadilan, Penulis melihat carut-marut pengurusan Yayasan yang dilakukan oleh para organ yang haus akan kepentingan diri sendiri dan mengesampingkan maksud dan tujuan Yayasan.

Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Penulis adalah perselisihan mengenai jabatan sebagai Pembina, dimana ada salah satu Yayasan yang didirikan oleh Almarhum kakek para organ sekitar tahun 1960. Dimana apabila

⁸ *Ibid*, hal 33

kita *flashback* (melihat kebelakang) pada tahun tersebut, pengaturan mengenai Undang-undang Yayasan belum berlaku dan disahkan.

Pendiri tersebut dalam salah satu wasiatnya menyatakan bahwa Pengurusan Yayasan harus dijabat oleh Ahli waris dari Pendiri. Dimana yang menjabat sebagai Ketua Pembina adalah anak tertua dari keturunannya. Pengurusan Yayasan tersebut pada keturunan/generasi pertama tidak ada permasalahan masih berjalan baik-baik saja dan wasiat masih dijalankan (dituruti) oleh ahli waris. Apalagi kala itu pengaturan UU Yayasan di Indonesia belum diberlakukan dan mengingat bahwa para ahli waris Pendiri yang mengurus Yayasan tersebut masih memasuki garis keturunan pertama semuanya masih bisa dimasukan sebagai organ Yayasan belum terdapat pertentangan maupun konflik.

Dalam Akta Wasiat yang dibuat oleh Pendiri, mensyaratkan bahwa organ Yayasan harus dari keturunan pendiri dan anak tertua menduduki jabatan sebagai Ketua Pembina.

Namun dengan diberlakukannya UU Yayasan Tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2001 yang mengatur tentang Yayasan di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan dicatatkan sesuai Lembaran Negara (LN) No.112 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4312 dan terakhir telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430.17.

Keberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 telah mengatur dengan jelas, bahwa yayasan adalah badan hukum yang bersifat sosial dan tidak

mempunyai anggota yang didirikan dengan pemisahan kekayaan pendirinya, dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan, pendiri maupun organ (non profit), melainkan semata-mata adalah untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 diundangkan dan disahkan. Banyak Yayasan yang didirikan sebelum dan sesudah UU Yayasan harus disesuaikan, hal tersebut sebagaimana ketentuan

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 71 Undang-undang Yayasan dengan tegas telah menyatakan setelah Undang-undang disahkan, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara atau sudah mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lama 5 (lima tahun) sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian.

Selanjutnya ketentuan pada pasal 71 tersebut berdasarkan UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001, ketentuan pada Pasal tersebut mendapat perubahan dan tambahan pasal yaitu Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.. Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 menyebutkan bahwa:

“Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melakukan ketentuan pasal 71

ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15”.

Kemudian berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 telah dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 menyebutkan bahwa:

“Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) Undang-undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya 3 (tiga) tahun berturut-turut harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Undang-Undang.”

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 menyatakan bahwa:

“Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.”

Bahwa dikarenakan setelah diberlakukan UU Yayasan dan Peraturan Pemerintah No. 36, masih terdapat banyak Yayasan yang berdiri sebelum adanya pengaturan Yayasan belum menyesuaikan. Pemerintah telah kembali membuat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, dengan tujuan bermaksud membuka kembali kemungkinan yayasan lama yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Perubahan UU Yayasan (Yayasan yang sudah tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya)

untuk dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan persyaratan tertentu.

Dengan itu Pemerintah berharap Yayasan yang tadinya sudah tidak dapat lagi dilakukan penyesuaian anggaran dasar karena telah lewatnya jangka waktu penyesuaian, dimungkinkan kembali dapat melakukan penyesuaian.

Namun tak dapat dipungkiri dengan adanya pengaturan mengenai pendirian termasuk mengenai maksud dan tujuan yang bertujuan sosial, banyak Yayasan yang enggan atau bahkan tidak mematuhi aturan tersebut agar melakukan penyesuaian, dikarenakan mereka masih beranggapan bahwa Yayasan yang mereka dirikandapat dipergunakan layaknya badan usaha untuk mendapatkan keuntungan untuk memperkaya para pendiri, Sementara itu apabila di kaitkan dengan Undang-Undang Yayasan hal tersebut sangat bertentangan (tidak sesuai,) karena Yayasan harus dipergunakan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, bukan justru menyalahgunakan dalam hal untuk berlindung dibalik status badan hukum, supaya tanggung jawabnya tidak sampai kekayaan pribadi, menghindari paja, tidak hanya untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan namun demi memperkaya diri dengan badan hukum Yayasan, sebagai tempat penampungan kekayaan para pendiri.⁹

Bahwa dikaji proses pendirian yang sederhana, tanpa perlu adanya pengesahan dari pemerintah serta adanya persepsi yang salah dari masyarakat bahwa Yayasan tidak dikenakan pajak sebagai motif atau alasan dari

⁹ Kuliah prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H di Pascasarjana Magister Hukum BKU Bisnis, Universitas Islam Indonesia, Pada Jumat 23 Februari 2018.

masyarakat (pendiri) pada masa itu memilih yayasan sebagai badan hukum tidak terlepas dari kemudahan yang ditawarkan dalam pendirian sebuah Yayasan.¹⁰

Hal-hal ini lah yang menjadi dasar ketertarikan penulis mengangkat Topik Yayasan terkait “*Akibat Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Organ Yayasan*” sebagai Tesis.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 mengatur kegiatan agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian badan hukum Yayasan?
- 2) Bagaimana bentuk-bentuk Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan serta Akibat Hukumnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam mengatur kegiatan Yayasan di Indonesia agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya sebagai badan hukum.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi organ Yayasan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan terhadap fungsi dan tujuan.

¹⁰ Bunyi lengkap Pasal (3): “Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah: i penghasilan Yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum; j penghasilan Yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak penulis ungkapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan dan pencerahan terkait pendirian dan pengelolaan Yayasan di Indonesia.
- 2) Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai kerangka acuan terhadap dunia Pendidikan khususnya Ilmu Hukum bagi mahasiswa dan penelitian (karya ilmiah) selanjutnya .

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan terkait keberadaan dan pendirian serta tata kelolah Yayasan dan bagaimana akibat hukum penyalahgunaan wewenang oleh organ terhadap fungsi dan tujuan Yayasan.
- 2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk memberikan pemahaman ke dalam masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan penulis kemukakan dalam setiap bab.

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan, berisi observasi awal tentang konstanta keadaan yang menjadi fenomena hukum mendasari penulis mengangkat judul yang mengandung problematika atau masalah yang layak diteliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan penelaahan Pustaka hukum yang mencakup Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Adapun pembahasan dalam landasan teori terkait tinjauan umum tentang badan hukum, teori tentang badan hukum, teori badan hukum dan jenis-jenis badan hukum sedangkan dalam landasan konseptual akan dibahas terkait tinjauan tentang yayasan, organ yayasan dan sejarah keberadaan yayasan di Indonesia.

BAB III Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah cara-cara ilmiah terkait penelitian hukum untuk menentukan jenis penelitian hukum, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai bagian dari proses penelitian yang mendalam terhadap permasalahan hukum hingga mendapatkan jawaban dan kesimpulan.

BAB IV Pembahasan dan Analisis

Pembahasan dan Analisis adalah aktivitas peneliti untuk membahas dan menganalisa permasalahan implementasi Undang-Undang Yayasan dalam

mengatur kegiatan Yayasan di Indonesia agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya dan bagaimana bentuk-bentuk dan akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang organ terhadap fungsi dan tujuan Yayasan, sehingga menghasilkan temuan penelitian berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan adalah ringkasan dari temuan yang diperoleh dari hasil penelitian sedangkan Saran adalah sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah atau pengembangan ilmu hukum atau untuk dasar perumusan kebijakan.

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai permasalahan dan pembahasan yang terdapat dalam tesis ini dan saran terkait permasalahan dan cara mengatasi dan pencegahan serta pengawasan terkait pendirian dan tata kelola Yayasan yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi keilmuan dan pengetahuan masyarakat.